



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM NAWAWI ALIAS IMAM BIN AMAD**;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nawawi Als Imam Bin Amad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Imam Nawawi Als Imam Bin Amad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rizka Nooriddha Als Ica Binti Sarman;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-167/TAB/Eoh.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Imam Nawawi Als Imam Bin Amad pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di halaman TK Pembina Kelurahan Pulau RT.001 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa mencari pekerjaan di sekitar pasar Kalua Kab. Tabalong namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa memutuskan untuk beristirahat (bermalam) di Terminal Kelua. Keesokan harinya sekitar jam 07.00 WITA terdakwa kembali mencari pekerjaan, dan sekitar jam jam 08.30 WITA Terdakwa melintas di depan TK Pembina, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam DA 6098 UVB Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin JM31E3043387 milik saksi Rizka Nooriddha Als Ica Binti Sarman terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



motor tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah merasa situasi aman selanjutnya Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut lalu menungganginya dan dengan kunci kontak yang masih menempel Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah kota Tanjung, sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa beristirahat di sekitar Pasar Mabuun, lalu sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa pergi ke arah Bandara Warukin dengan niat mencari sesuatu yang bisa di ambil lagi, selanjutnya sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa berhenti di sebuah Masjid, Terdakwa masuk ke area teras Masjid lalu melihat sebuah kotak amal, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, saat Terdakwa hendak mengambil kotak amal dalam keadaan digembok tersebut, datang saksi Deddy Hariyadi Als Bocah Bin Hermansyah menghampiri melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabalong, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor tersebut diamankan anggota kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam DA 6098 UVB Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin JM31E3043387 sesuai dengan registrasi laporan polisi sepeda motor yang hilang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rizka Nooriddha Als Ica Binti Sarman (selaku pemilik) dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam DA 6098 UVB Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin JM31E3043387, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizka Nooriddha Als Ica Binti Sarman mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizqa Nooriddha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi tiba di TK Pembina yang beralamat di RT 002, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadiri rapat orang tua siswa, dan memarkirkan Sepeda Motor merk Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi di halaman TK Pembina dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi menghadiri rapat di ruang kelas TK Pembina sampai berakhir pada pukul 09.00 WITA, kemudian Saksi bermaksud untuk pulang, dan menuju ke tempat sebelumnya memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat sebelumnya Saksi memarkirkan;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat ditemukan sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk memindahkan, dan/ atau mengambil sepeda motor berikut barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi telah benar;

2. Saksi Sahlani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Rizqa Nooriddha;
- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Rizqa Nooriddha yang sedang menghadiri rapat orang tua siswa di TK Pembina yang beralamat di RT 002, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menelefon Saksi, dan memberitahu jika sepeda Sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV milik Saksi Rizqa Nooriddha yang terparkir di halaman TK Pembina telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke TK Pembina, dan membantu Saksi Rizqa Nooriddha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat ditemukan, kemudian Saksi Rizqa Nooriddha melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Rizqa Nooriddha menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan melewati TK Pembina yang beralamat di RT 002, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan melihat Sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV terparkir di halaman TK Pembina dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kontak sepeda motor, dan mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Terdakwa ke arah Bandara Warukin;
- Bahwa sesampainya di sebuah Masjid yang berada di Desa Maburai, Terdakwa berhenti dan berusaha mencuri kotak amal yang ada di Masjid Tersebut tetapi diketahui oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut diamankan oleh warga, dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa yang sedang berjalan melewati TK Pembina yang beralamat di RT 002, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan melihat Sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV terparkir di halaman TK Pembina dalam keadaan kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan kontak sepeda motor, dan mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Terdakwa ke arah Bandara Warukin;
- Bahwa sesampainya di sebuah Masjid yang berada di Desa Maburai, Terdakwa berhenti dan berusaha mencuri kotak amal yang ada di Masjid Tersebut tetapi diketahui oleh warga, lalu Terdakwa dan sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut diamankan oleh warga, dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Rizqa Nooriddha;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin, dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Rizqa Nooriddha selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor, uang, dan barang-barang tersebut, Saksi Rizqa Nooriddha menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Imam Nawawi Alias Imam Bin Amad lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg



Rangka:MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka:MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WITA di parkir TK Pembina yang beralamat di RT 002, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara dikendarai ke arah Bandara Warukin, kemudian sesampainya di sebuah Masjid yang berada di Desa Maburai, Terdakwa berhenti dan berusaha mencuri kotak amal yang ada di Masjid Tersebut tetapi ketahuan oleh warga, lalu Terdakwa dan sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut diamankan oleh warga, dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut pandangan Majelis Hakim adalah termasuk dalam perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka:MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Rizqa Nooriddha sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur yang seluruhnya kepunyaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa: setelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara dikendarai ke arah Bandara Warukin, kemudian sesampainya di sebuah Masjid yang berada di Desa Maburai, Terdakwa berhenti dan berusaha mencuri kotak amal yang ada di Masjid Tersebut tetapi ketahuan oleh warga, lalu Terdakwa dan sepeda Motor merek Honda Scoopy, warna hitam, Nopol: DA 6098 UBV tersebut diamankan oleh warga, dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor berikut barang yang ada di bagasi bawah jok sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin, dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Rizqa Nooriddha selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Rizqa Nooriddha menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), maka jelas jika jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam

yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rizqa Nooriddha, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Rizqa Nooriddha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nawawi Alias Imam Bin Amad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, tahun 2019, Nopol: DA 6098 UBV, Nomor Rangka: MH1JM3135KK050039, Nomor Mesin: JM31E3043387, warna: Hitam
- Dikembalikan kepada Saksi Rizqa Nooriddha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.